



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH PENGGERAK DAN GURU PENGGERAK
KOMISI X DPR RI
KE KOTA TANGERANG
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2021-2022
TANGGAL 3 S.D. 5 SEPTEMBER 2021**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunungan Kerja

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
6. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
7. Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 18 Agustus 2021.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Kunjungan Spesifik Pendidikan Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak Komisi X DPR RI ke Kota Tangerang untuk melihat secara langsung perkembangan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak pada sekolah-sekolah yang telah ditetapkan, pemahaman pemangku kepentingan pendidikan dasar dan menengah tujuan, pemahaman dan capaian Program Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak.

C. Agenda Kunjungan Kerja

Agenda kerja Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak Komisi X DPR RI ke Kota Tangerang adalah pertemuan dengan:

1. Walikota Tangerang
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang
3. Kepala Pusat/Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)
5. Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK)
6. Kepala Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah
7. Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang ditetapkan melaksanakan program sekolah penggerak

8. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang ditetapkan melaksanakan program sekolah penggerak
9. Komite Sekolah
10. Dewan Pendidikan Daerah
11. Pemangku Kepentingan Pendidikan

D. Susunan Tim Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak Komisi X DPR RI ke Kota Tangerang dipimpin oleh Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, S.E., M.M. (A-300/F.PG). Tim didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI serta Wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI.

II. ISI LAPORAN

A. Identifikasi Data dan Informasi

1. Dinas Pendidikan Kota Tangerang menilai Program Sekolah Penggerak sangat sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan urgen untuk dilaksanakan karena Program Sekolah Penggerak diharapkan menjadi katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia.
2. Dinas Pendidikan Kota Tangerang menganggap Program Sekolah Penggerak mampu mengintervensi perbaikan secara menyeluruh komponen yang ada di dalam satuan pendidikan karena programnya terdiri atas penguatan SDM sekolah, pendampingan konsultatif dan asimetris, pembelajaran dengan paradigma baru bagi guru, perencanaan berbasis data dan digitalisasi sekolah yang selanjutnya guru dan kepala sekolah penggerak melakukan penguatan transfer pengetahuan kepada satuan pendidikan lain sehingga secara bertahap semua menjadi sekolah penggerak.
3. Dinas Pendidikan Kota Tangerang menilai Program Sekolah Penggerak mampu dilaksanakan oleh baik sekolah negeri maupun swasta. Jumlah satuan pendidikan yang telah menjalankan Program Sekolah Penggerak di Kota Tangerang dilaporkan berjumlah 32 sekolah negeri dan swasta. Adapun gambaran kondisi pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dijelaskan dalam gambar berikut:

JUMLAH GURU DI SEKOLAH PENGGERAK DI KOTA TANGERANG



JUMLAH SEKOLAH PENGGERAK DI KOTA TANGERANG



JUMLAH MURID DI SEKOLAH PENGGERAK KOTA TANGERANG



sumber : Dinas Pendidikan Kota Tangerang

4. Pemerintah Kota Tangerang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 370.828.694.265 miliar dari APBD Kota Tangerang untuk mendukung pelaksanaan Program Sekolah Penggerak. Adapun rincian pengalokasiannya tergambar dalam tabel-tabel berikut:

a. PAUD

NO	KEGIATAN	JUMLAH PENERIMA	SATUAN	JUMLAH ANGGARAN
JENJANG PAUD				
1	INSENTIF PAUD	1.425	650.000/GURU	5.985.000.000
2	INSENTIF TK/RA	4.420	650.000/GURU	34.476.000.000
3	GAJI SERTA BPJS KESEHATAN DAN KETENAGA KERJAAN	11	3.200.000/GURU	1.150.839.445
TOTAL				41.611.839.445

b.

NO	KEGIATAN	JUMLAH PENERIMA	SATUAN	JUMLAH ANGGARAN
JENJANG SEKOLAH DASAR (SD)				
1	TANGERANG CERDAS (TANGCER)	6.815	80.000/SISWA	6.542.400.000
2	INSENTIF	6.985	650.000/GURU	54.483.000.000
3	GAJI SERTA BPJS KESEHATAN DAN KETENAGA KERJAAN	4.334	3.200.000/GURU	181.374.774.860
4	SEKOLAH INKLUSI	54	50.000.000/SEKOLAH	2.700.000.000
TOTAL				245.100.174.860

c.

NO	KEGIATAN	JUMLAH PENERIMA	SATUAN	JUMLAH ANGGARAN
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)				
1	TANGERANG CERDAS (TANGCER)	4.441	100.000/SISWA	4.413.900.000
2	BEASISWA MASUK SEKOLAH SMP	3.443	1.000.000/SISWA	3.443.000.000
3	INSENTIF GURU	4.795	650.000/SISWA	37.401.000.000
4	GAJI SERTA BPJS KESEHATAN DAN KETENAGA KERJAAN	793	3.600.000/GURU	37.558.779.960
5	SEKOLAH INKLUSI	13	100.000.000/SEKOLAH	1.300.000.000
TOTAL				84.116.679.960

5. Dinas Pendidikan Kota Tangerang melaporkan pada tahun pembelajaran 2021–2022, sekolah penggerak sudah mulai melaksanakan kurikulum

- paradigma baru secara bertahap yaitu pada fase A kelas 1 dan fase B kelas 4 sekolah dasar, serta fase C kelas 7 pada sekolah menengah, dengan terus dipantau dan didampingi oleh pendamping atau pelatih ahli dari Kemendibudristek, dinas pendidikan dan LPMP.
6. Dinas Pendidikan Kota Tangerang melaporkan bentuk dukungan dan fasilitas yang telah diterima oleh satuan pendidikan di Kota Tangerang yang ditetapkan melaksanakan Program Sekolah Penggerak adalah:
 - a. Buku siswa dan buku pedoman guru untuk pembelajaran paradigma baru sudah sampai di satuan pendidikan.
 - b. Bantuan TIK masih dalam proses perjalanan.
 - c. Pendampingan yang intensif baik dari Dinas Pendidikan, LPMP maupun Kemendikbudristek RI melalui instruktur/pendamping/pelatih ahli.
 - d. BOS Kinerja namun masih belum disalurkan ke satuan pendidikan
 7. Dinas Pendidikan Kota Tangerang menyampaikan manfaat yang diperoleh satuan pendidikan di Kota Tangerang yang ditetapkan sebagai sekolah penggerak, yaitu :
 - a. Dapat meningkatkan hasil mutu pendidikan dalam kurun waktu 3 tahun
 - b. Percepatan digitalisasi sekolah.
 - c. Percepatan terwujudnya Profil Pelajar Pancasila.
 - d. Meningkatnya kompetensi Kepala Sekolah dan Guru.
 - e. Kesempatan untuk menjadi katalis perubahan bagi satuan pendidikan lainnya.
 - f. Mendapatkan pendampingan intensif untuk transformasi satuan pendidikan.
 - g. Memperoleh tambahan anggaran untuk pembelajaran paradigma baru, buku, dan TIK.
 8. Guna meningkatkan kesejahteraan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, Pemerintah Kota Tangerang memberikan perhatiannya dengan adanya kebijakan apresiasi kesejahteraan sebesar Rp. 3,2 (sesuai UMR), Insentif Untuk Seluruh Guru Negeri Dan Swasta, Tunjangan Kepala Sekolah Negeri (BOP), Bantuan BPJS Ketenagakerjaan, dan Kesehatan, Tunjangan Pengawas untuk Beban, Kerja + Prestasi Kerja.
 9. Untuk dukungan peningkatan partisipasi belajar, Pemerintah Kota Tangerang memiliki program Bantuan Uang Pangkal SMP Swasta Rp 1.000.000/peserta didik tidak mampu, Program Bantuan Tangerang Cerdas untuk peserta didik tingkat SD Rp. 80.000/bulan dan peserta didik tingkat SMP Rp. 100.000/bulan, Biaya Operasional Pendidikan (BOP), dan Tangerang Cerdas Center yang menerima peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

B. Permasalahan dan Temuan

1. Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di Kota Tangerang menemui kendala di antaranya, (1) mindset pendidik yang masih sulit untuk berubah, (2) kekurangan sarana prasarana pendukung pembelajaran dengan kurikulum paradigma baru, di antaranya jaringan internet lambat, kurangnya perangkat komputer/laptop/sekolah tidak memiliki lab komputer, buku pembelajaran belum mencukupi, aplikasi pembelajaran

- belum *useable*), (3) kurangnya pemahaman guru atas konsep kurikulum paradigma baru.
2. Sebagian kepala sekolah yang telah mengikuti pembekalan Program Sekolah Penggerak akan memasuki usia pensiun sehingga menghambat kesinambungan program.
 3. Pemerintah Kota Tangerang terkendala untuk mendukung pelaksanaan Program Penggerak Sekolah dan dukungan pengembangan pendidikan lain kepada sekolah swasta karena terhambat regulasi hibah dan kekurangan anggaran.

C. Pembahasan

Selama kunjungan spesifik pendidikan di Kota Tangerang, Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan pendidikan tinggi, di antaranya Pemerintah Daerah Kota Tangerang, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Kepala LPMP Provinsi Banten, dan Perwakilan Kepala Sekolah Peserta Program Sekolah Penggerak. Terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dan mendapatkan respon dari tim kunjungan spesifik Komisi X DPR RI, dan pejabat dari Kemendikbudristek RI, antara lain:

1. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI mengapresiasi perhatian dan dukungan anggaran yang telah diberikan untuk pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di Kota Tangerang sebesar Rp. Rp. 370.828.694.265 miliar dari APBD. Namun dengan catatan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak *output*-nya tidak menciptakan kluster elit atau kastanisasi satuan pendidikan dan perlakuan yang berbeda dalam layanan dukungan pendidikan bagi satuan pendidikan yang tidak termasuk sekolah penggerak.
2. Dalam hal penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI mengapresiasi kebijakan dan program-program Pemerintah Kota Tangerang yang memberikan perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan non ASN dengan kebijakan apresiasi kesejahteraan sebesar Rp. 3,2 (sesuai UMR), Insentif Untuk Seluruh Guru Negeri Dan Swasta, Tunjangan Kepala Sekolah Negeri (BOP), Bantuan BPJS Ketenagakerjaan, dan Kesehatan, Tunjangan Pengawas untuk Beban, Kerja + Prestasi Kerja.
3. Dalam hal dukungan bantuan untuk pendidikan peserta didik, Komisi X DPR RI memberikan apresiasi untuk Pemerintah Kota Tangerang yang memberikan perhatian khusus untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan program lain seperti Bantuan Uang Pangkal SMP Swasta Rp 1.000.000/peserta didik tidak mampu, Program Bantuan Tangerang Cerdas untuk peserta didik tingkat SD Rp. 80.000/bulan dan peserta didik tingkat SMP Rp. 100.000/bulan, dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP).
4. Sementara itu Dr. Suhartono Arham, M.Si selaku Direktur Sekolah Menengah Atas Kemendikbudristek RI menyampaikan Program Sekolah Penggerak akan berlangsung selama tiga tahun dengan menargetkan terdapat 40.000 sekolah penggerak sampai tahun 2024 dengan dukungan fasilitasi pendampingan dari pelatih ahli, LPMP dan BP PAUD agar sekolah-

sekolah mampu memahami dan melaksanakan konsep Program Sekolah Penggerak.

5. Mengenai pandangan yang disampaikan oleh pejabat Kemendikbudristek RI, tim kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI memberikan catatan dan tanggapan bahwa Program Sekolah Penggerak yang merupakan turunan dari Kebijakan Merdeka Belajar harus 1) berpijak pada persoalan riil pengelolaan pendidikan yang terjadi selama ini, memiliki kesinambungan penerapan satu kebijakan pendidikan yang tidak bersifat temporer dan sporadis, (2) menjadikan pendidikan sebagai jalur pemerata dan perekut kohesi bangsa, (3) berorientasi masa depan untuk mempersiapkan generasi muda yang unggul dan (4) belum adanya kesesuaian Kebijakan Merdeka Belajar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Komisi X DPR RI mendesak agar kebijakan pendidikan tidak diorientasikan untuk mendukung sekolah-sekolah yang “sudah bergerak”, tapi seharusnya difokuskan membantu sekolah-sekolah yang minim sarana dan rendah kualitas mutu SDM pengelolanya, khususnya pada sekolah swasta dan sekolah di wilayah 3T.

D. Masukan dan Aspirasi Pemangku Kepentingan Daerah

1. Wakil Walikota Tangerang menyampaikan harapan diadakannya Program Sekolah Penggerak menjadi momentum kebangkitan kualitas pendidikan Kota Tangerang untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul pelanjut kepemimpinan Kota Tangerang.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang menyampaikan usulan dan masukan sebagai berikut:
 - a. Mengusulkan kepada Kemendikbudristek RI untuk memasukkan syarat untuk menjadi kepala sekolah harus memiliki Sertifikat Sekolah Penggerak dalam revisi Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kepala Sekolah.
 - b. Meminta agar beban dan tugas Program Sekolah Penggerak bagi kepala sekolah tidak berat, banyak dan membebani.
 - c. Meminta dukungan pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di Kota Tangerang
3. Kepala LMPM Provinsi Banten dalam kesempatannya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Program Sekolah Penggerak dari sisi konsep penyelenggaraan bukan hal baru yang serupa dengan program sekolah model dan sekolah rujukan.
 - b. Suksesnya dan terpenuhinya target dari Program Sekolah Penggerak sangat tergantung dari komitmen dukungan dari pemerintah daerah memberikan dukungan bagi sekolah agar memenuhi standar.
4. Perwakilan Kepala Sekolah Peserta Program Sekolah Penggerak dalam kesempatannya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Kepala Sekolah yang terpilih untuk mengikuti Program Sekolah Penggerak menjalani proses seleksi yang Panjang. Tahapan seleksi diawali dengan penilaian *curriculum vitae* (CV) untuk kepala sekolah yang mengajukan diri, selanjutnya setelah lolos seleksi administrasi, mengikuti tahapan interview (wawancara), presentasi tulisan, dan uji praktek mengajar. Jika dinyatakan lolos, harus mengikuti tahapan sosialisasi program dan diklat.

- b. Mengharapkan agar tahapan, pembekalan dan penugasan yang dijalani pada Program Sekolah Penggerak tidak berat dan membebani.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi di atas, dari kegiatan yang telah dilaksanakan, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan – Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak Komisi X DPR RI ke Kota Tangerang Provinsi Banten dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

- A. Secara umum dukungan Pemerintah Kota Tangerang untuk pelaksanaan Program Sekolah Penggerak cukup baik, hal tersebut ditandai dukungan Pemerintah Kota Tangerang yang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 370.828.694.265 miliar dari APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Sekolah Penggerak Tingkat PAUD, SD dan SMP. Namun dalam pelaksanaannya memiliki kendala antara lain:
 1. kekurangan sarana prasarana pendukung pembelajaran dengan kurikulum paradigma baru, di antaranya jaringan internet lambat, kurangnya perangkat komputer/laptop/sekolah tidak memiliki lab komputer, buku pembelajaran belum mencukupi, aplikasi pembelajaran belum *useable*),
 2. Sebagian kepala sekolah yang telah mengikuti pembekalan Program Sekolah Penggerak akan memasuki usia pensiun sehingga menghambat kesinambungan program.
 3. Pemerintah Kota Tangerang terkendala untuk mendukung pelaksanaan Program Penggerak Sekolah dan dukungan pengembangan pendidikan lain kepada sekolah swasta karena terhambat regulasi hibah dan kekurangan anggaran
 4. mindset pendidik yang masih sulit untuk berubah dan rendahnya pemahaman guru atas konsep kurikulum paradigma baru yang dikembangkan di Program Sekolah Penggerak.
- B. Pemerintah Kota Tangerang telah memiliki perhatian baik dalam mendukung kesejahteraan kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan serta bantuan untuk peserta didik. Dalam hal penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan, Pemerintah Kota Tangerang memiliki kebijakan dan program-program yang memberikan perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan non ASN dengan kebijakan apresiasi kesejahteraan sebesar Rp. 3,2 (sesuai UMR), Insentif Untuk Seluruh Guru Negeri Dan Swasta, Tunjangan Kepala Sekolah Negeri (BOP), Bantuan BPJS Ketenagakerjaan, dan Kesehatan, serta Tunjangan Pengawas untuk Beban, Kerja + Prestasi Kerja. Adapun dukungan bantuan untuk pendidikan peserta didik, Pemerintah Kota Tangerang memberikan perhatian khusus untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan program lain seperti Bantuan Uang Pangkal SMP Swasta Rp 1.000.000/peserta didik tidak mampu, Program Bantuan Tangerang Cerdas untuk peserta didik tingkat SD Rp. 80.000/bulan dan peserta didik tingkat SMP Rp. 100.000/bulan, dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP).

IV. REKOMENDASI

Berdasarkan deskripsi yang telah disampaikan di atas, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Pendidikan Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak Komisi X DPR RI ke Kota Tangerang Provinsi Banten, merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk terus melakukan evaluasi secara periodik pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak agar tidak terjadi tumpang tindih, tidak menciptakan kastanisasi satuan pendidikan, kendala pelaksanaan program dapat diatasi dan memastikan tercapainya target dari program dimaksud.
- b. Mendorong Kebijakan Merdeka Belajar dengan program-program turunannya khususnya Program Sekolah Penggerak dari sisi pelaksanaannya memperhatikan jenis pendidikan inklusi sebagai upaya pemerataan kualitas Pendidikan.
- c. Mendorong Kemendikbudristek RI untuk memperbaiki pola komunikasi dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan, sehingga setiap kebijakan pendidikan dapat dipahami secara baik dan tepat oleh pemerintah daerah selaku pelaksana pendidikan dasar menengah dan masyarakat, khususnya program-program turunan Kebijakan Merdeka Belajar seperti Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak.

V. PENUTUP

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Pendidikan – Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan, temuan dan masukan yang disampaikan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam kunjungan ini, baik dalam bentuk rapat maupun menyampaikan rekomendasi secara langsung kepada kementerian terkait.

Demikianlah Laporan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Pendidikan – Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak Komisi X DPR RI ke Kota Tangerang Provinsi Banten pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 ini, agar dapat dijadikan bahan masukan dan memperoleh perhatian serta tanggapan yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan semua pihak atau instansi yang terkait dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 6 September 2021

Ketua Tim,

Ttd.

Ferdiansyah, S.E., M.M.

A-300